



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 71100207770001, lahir di Kotabunan pada tanggal 8 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 7110024107820006, lahir di Kotabunan pada tanggal 26 November 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. 7101121708820211, lahir di Motabang pada tanggal 17 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. 7101127010870211, lahir di Motabang pada tanggal 30 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty tanggal 9 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999, selanjutnya selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satu anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK. 7110025607070001, beragama Islam, tidak bekerja, bertempat lahir di Kotabunan pada tanggal 16 Juli 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-02072013-0037 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa calon mempelai perempuan adalah siswi kelas XI (sebelas) di Madrasah Aliyah sebagaimana Surat Keterangan nomor B-001/MA-KHSW/I/2024 yang dikeluarkan oleh kepala MA tanggal 8 Januari 2024;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, NIK. 7110022508050001, beragama Islam, lahir di Motabang pada tanggal 25 Agustus 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-19122023-0012 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai laki-laki**;
4. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana fotokopi Ijazah nomor DN-Dd/130061059 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV** sebagai calon mempelai laki-laki;
6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak tahun 2020 sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil sekitar 15-16 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan nomor 440/D.04/DINKES-PKM.06/745/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 8 Desember 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
8. Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Dokter nomor 440/D04/DINKES-PKM06/07/I/2024 dan nomor 440/D04/DINKES-PKM06/08/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 5 Januari 2024;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai penambang emas di Desa XXXXXXX dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
12. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor D.15/Dis.PP-PA/5/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;
13. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: B.135/Kua.23.14.3/PW.04/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
14. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada:
 - 2.1. Anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
 - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (umur 16 tahun 6 bulan), juga anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (umur 18 tahun 5 bulan);

Bahwa para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya akan menikahkan anak mereka karena kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, mereka juga telah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama lebih jauh lagi, apalagi dengan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil, mereka juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga kedua anak mereka;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai risiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa alasan mendasar para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya karena hubungan Anak-anak Para Pemohon sudah terjalin sangat erat, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil akibat hubungannya dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga para Pemohon ingin menikahkan keduanya agar tidak lagi melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon setuju dan tahu rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak-anaknya untuk menikah, anak-anak Para Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan juga memasak;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai penambang emas, dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kelanjutan pendidikan dan kesehatan Anak-anak para Pemohon ketika menikah nanti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melihat sikap temperamen dan kasar dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Anak-anak para Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II setuju dengan rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak tahun 2020, Anak-anak Para Pemohon sering bertemu dan jalan berdua, Anak-anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dan yang menghamili adalah Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarganya sudah meminang Anak Pemohon I dan Pemohon II dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah bersikap kasar baik secara verbal, psikis maupun fisik;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami akan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV setuju dengan rencana pernikahannya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak tahun 2020, Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu dan jalan berdua, Anak-anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil, dan yang menghamili adalah Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan siap membimbing Anak Pemohon I dan Pemohon II serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II baik karena sedarah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarganya sudah meminang Anak Pemohon I dan Pemohon II dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon, baik dari segi sosial maupun agama;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk bersabar dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jika terjadi persoalan rumah tangga di kemudian hari, serta tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Anak-anak Para Pemohon akan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 7110020807770001, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 7110024107820006, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. 7101121708820211, tanggal 2 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK. 7101127010870211, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, NIK. 7110021411130008 tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7110-LT-02072013-0037, tanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-001/MA-KHSW/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) , bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor 7101120204083988 tanggal 2 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 7101-LT-19122023-0012, tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 7110022508050001, tanggal 23 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 002/02.13/SKD/I/ 2024, tanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kotabunan Selatan, Kabupaten Bolaang

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/130061059 tanggal 20 Juni 2018 atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 440/D04/DINKES-PKM06/07/I/2024, tanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 440/D04/DINKES-PKM06/08/I/2024, tanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 440/D.04/DINKES/PKM06/745/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor B-135/Kua.23.14.3/PW.04/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), alat bukti bertanda P.16;
17. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor D.15/Dis.PP-PA/5/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), alat bukti bertanda P.17;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak-anak Para Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya sudah berhubungan dekat, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah datang melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Para Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa antara Anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari membantu Pemohon II mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah dan memasak;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan anak Pemohon III dan Pemohon IV kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak-anak Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, dan saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Para Pemohon telah menerima pinangan itu serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa Anak-anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai penambang emas, dengan penghasilan sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Anak Pemohon III dan Pemohon IV melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 18 tahun 5 bulan, sementara usia anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon masing-masing beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan identitas asli para Pemohon yang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dan termasuk dalam keluarga utama Pemohon I dan Pemohon II, serta membuktikan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta dibawah tangan, yang menerangkan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menempuh Pendidikan di Madrasah Aliyah yang duduk pada bangku sekolah Kelas 11 Jurusan IPA tahun pelajaran 2023/2024 dan telah berhenti. Bukti tersebut relevan dengan materi permohonan yang harus dibuktikan, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung dan termasuk dalam keluarga utama Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan identitas anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimohonkan masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan anak Pemohon III dan Pemohon IV lulus dari Sekolah Dasar Negeri pada tahun pelajaran 2017/2018;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa kedua anak para Pemohon sehat secara fisik dan mental dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa adanya syarat perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur kedua pengantin;

Menimbang, bahwa bukti P.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa adanya rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpah dan janjinya, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua Saksi para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan saat ini kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan masing-masing anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai penambang emas sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan lebih jauh lagi melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti baik surat maupun saksi tersebut di atas, serta keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang berusia 16 tahun 6 bulan dan

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang berusia 18 tahun 5 bulan, dan keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan; (vide: bukti P.5, P.6, P.10 dan P.11 serta keterangan Saksi)

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, bermaksud menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV; (vide: keterangan Saksi)
3. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dalam kondisi hamil; (vide: P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan Saksi)
4. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai penambang emas sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan; (vide: keterangan Saksi)
5. Bahwa para Pemohon telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai; (vide: keterangan Saksi)

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *“menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV”*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 18 tahun 5 bulan, namun dengan kondisi keduanya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai Anak-anak Para Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, maka terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak para Pemohon masing-masing telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, dan saat ini dalam kondisi hamil, bahkan orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih jauh membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari tidak lebih jauh melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari masing-masing anak para Pemohon, serta komitmen para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak para Pemohon masing-masing dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon masing-masing yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV** untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari tanggal 16 januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara	: Rp75.000,00
2. Panggilan	:Rp410.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp40.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)